

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN SUMATERA SELATAN II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Deleted: LN 1961/178; TLN NO. 2241

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 P Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada bawah lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusaha Negara yang berusaha dalam lapangan perkebunan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar;
 - 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 190 2. Pasal (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH **TENTANG PENDIRIA** PERUSAHAAN PERKEBUNAN **NEGARA KESATUA** SUMATERA SELATAN II.

BAB I **PENDIRIAN**

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumate Selatan II, disingkat "PPN Sumsel II", didirikan suatu Perusaha Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-unda Nomor 19 Prp Tahun 1960 dalam lapangan perkebunan.
- (2) Perusahaan-perusahaan PPN Baru yang namanya tersebut di bawa ini.
 - 1. Perkebunan Karet "Kedaton";
 - 2. Perkebunan Karet "Rejosari";
 - 3. Perkebunan Karet "Cisaat";
 - 4. Perkebunan Karet "Rotterdam";
 - 5. Perkebunan Karet "Bergen";

6. Perkebunan



- 2 -

- 6. Perkebunan Karet "Wai Berulu";
- 7. Perkebunan Karet "Kebagusan";
- 8. Perkebunan Karet "Tangkit Serdang";
- 9. Perkebunan Karet "Wai Lima";
- 10. Perkebunan Kelapa Sawit. "Bekri";
- 11. Perkebunan Karet "Tulung Buyut";
- 12. Perkebunan Karet "Negerya";
- 13. Pabrik Tapioka "Metro";
- 14. Pabrik Peti Teh "Natar";
- 15. Perkebunan Karet "Sungei Langkat";
- 16. Perkebunan Kopi Teh "Talang Padang";
- dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam PPN Sumsel II termaksı dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasi segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan- perusaha termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada PPN Sumsel II.
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dala ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) PPN Sumsel II adalah badan hukum, yang berhak melakukan usah usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah PPN Sumsel II;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusaha Perkebunan Negara;
 - e. "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ial Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peratur Pemerintah No. 141 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peratura Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam huku Indonesia.



- 3 -

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan di Palembang dan dapat mempunyai caban dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bida perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesu dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan raky dan ketenteraman serta kesenangan kerja, dalam perusahaan menu masyarakat yang adil dan makmur, material dan spirituil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut di at Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil ya sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dima perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan, segala sesuatu menur petunjuk Menteri.

Modal

Pasal 6

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 249.000.000,- (Dua rat empat puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipup menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah in
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadang rahasia.

Pimpinan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kua Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi yai bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pemban Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa Direksi.
- (4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kua Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan yai ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.



- 4 -

Pasal 8

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga nega Indonesia.

Pasal 9

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direktidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, ba menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menan dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesud pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maluntuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangki jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam h ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempuny kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dala perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertuju mencari laba.

Pasal 10

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kua Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan deng kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c ji merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidar merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direk yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal ma harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direk dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahuk tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.



- 5 -

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, ma Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa da Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dibulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum aa keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pemban Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementa itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direk yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecua bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputus pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yan bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ay (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu at kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut ba sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum

Pasal 13

- (1) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi atas kelancar jalannya Perusahaan.
- (2) Perusahaan memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Bad Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara.

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 14

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dala kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindak melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas ya dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsur telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan menggai kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai nege berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

Formatted: Indent: Hanging: 0.25"

Formatted: Right, Indent: Hanging: 0.25"

(3) Semua



- 6 -

Formatted: Indent: Hanging:

Deleted: ¶

- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpana pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga mil Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpadi dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semat mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberik pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bad Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimka pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Bada Pemeriksa Keuangan.
 - Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketenturyang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan yang oleh Bada Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimka pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatny yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, simpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk ole Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Bada Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak d kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainn termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawat Akuntan Negara.

Kepegawaian

Pasal 15

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusaha menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasark peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun Buku

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan

Pasal 17

(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mul berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untu dimintakan persetujuan kepada Menteri.

(2) Kecuali

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Before:

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Before: 0", Hanging: 1.5"

Formatted: Right, Indent: Before: 0", Hanging: 1.5"



- 7 -

Formatted: Indent: Before: 0", Hanging: 1.5"

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Before:

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.25"

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.5"

Formatted: Right, Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.5"

- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menole proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelu menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlal sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dala tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terleb dahulu dari Menteri.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusaha dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu ya ditentukan oleh Menteri.

Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahun yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca di perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Bad Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahun oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitung tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri, Pengesahan termaksi memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yai termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba

Pasal 20

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 19, disisihkuntuk:
 - a. dana pembangunan Semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umu tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, untuk gar rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan da pensiun dan sokongan pegawai/pekerja, sosial dan pendidik dan jasa produksi yang jumlah presentasenya masing-masir akan ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan



Agar

-8-

Formatted: Indent: Before: 1.25", Hanging: 0.5' Formatted: Indent: Before: (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilama 1.25", Hanging: 0.25' setelah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan la dengan Peraturan Pemerintah. (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadang tujuan dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor Prp. Tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Formatted: Centered Pasal 21 Formatted: Indent: Before: (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya, ditetapk 1.25", Hanging: 0.25' dengan Peraturan Pemerintah. (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menja milik Negara. (3) Pertanggungan-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepa Menteri yang memberi kebebasan tanggungan jawab tentai pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. Formatted: Centered Ketentuan Peralihan Pasal 22 Formatted: Indent: Before: Pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan terseb dalam pasal 1 ayat (2) sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belu dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Perdagangan. Formatted: Centered Ketentuan Penutup Pasal 23 Formatted: Indent: Before: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah i ditetapkan oleh Menteri. Formatted: Centered Pasal 24 Formatted: Indent: Before: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlal surut sehingga tanggal 1 Januari 1961. Formatted: Indent: Before:

Formatted: Right, Indent:

Before: 0'



- 9 -

Formatted: Indent: Before:

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dala Lembaran Negara Republik Indonesia.

Formatted: Indent: Before:

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1961 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESI

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1961 PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO

Formatted: Justify Low

→ <u>LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 178.</u>



Formatted: Centered

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 153 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN SUMATERA UTARA II

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan benti baru kepada perusahaan-perusahaan perkebunan P.P.N. Baru sesuai dengan Undan undang No. 19 Prp tahun 1960.

Perusahaan perkebunan termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah i dijadikan satu Perusahaan Negara dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini cara pengurusan dari perusahaan tersebut dapat diperlanca demikian pula pengawasan dan pengamanannya dapat dilakukan lebih seksama.

Untuk tetap menjaga adanya sinkronisasi dan koordinasi dari semua perusahaa perusahaan Perkebunan Negara, maka tugas Direksi dari perusahaan ini dilakukan ole Badan Pimpinan Umum "Perusahaan Perkebunan Negara" sebagaimana termaksud dala Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961.

Untuk melakukan tugas Direksi sehari-hari didalam Perusahaan ini Bdan Pimpin Umum termaksud diatas akan menunjuk seorang Kuasa Direksi dan dibantu olebeberapa orang Pembantu Kuasa Direksi.

Deleted: ¶

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2241.

Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 no. 178

Diketahui

Pejabat Sekretaris Negara,

Santoso

Kutipan:

CATATAN

Deleted: ¶ ¶ LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGAR TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

Deleted: ----Page Break---

¶